

Reformulasi Penggantian Kerugian Negara Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Korupsi

Nikmal A. Abdullah¹, Fence M. Wantu², Apripari³

¹nikmalabdullah8@gmail.com, ²fencewantu@ung.ac.id, ³apripari@ung.ac.id

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus rasa keadilan masyarakat. Mekanisme penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi selama ini masih berorientasi pada pemidanaan, sehingga efektivitas pemulihan kerugian negara seringkali tidak optimal. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merumuskan kembali konsep penggantian kerugian negara agar lebih menekankan pada pemulihan (restorasi) dibanding sekadar pembalasan (retribusi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi serta menawarkan model yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi penggantian kerugian negara perlu diarahkan pada mekanisme yang menitikberatkan pada pemulihan keuangan negara melalui instrumen hukum yang lebih adaptif, misalnya dengan memperluas alternatif penyelesaian berbasis kesepakatan restoratif tanpa mengurangi aspek penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif bagi negara dan masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Korupsi, Pemulihan, Penggantian Kerugian Negara, Reformulasi

Abstract

Corruption is a crime that not only harms state finances but also erodes the public's sense of justice. The mechanism for compensating state losses in corruption cases has so far focused on criminal penalties, so the effectiveness of recovering state losses is often suboptimal. The emerging issue is how to reformulate the concept of compensating state losses to emphasize restoration rather than mere retribution. This study aims to examine the urgency of reformulating compensating state losses in corruption cases and to propose a model that better aligns with the principles of restorative justice. The approach used is a juridical-normative approach using qualitative analysis of laws and regulations, court decisions, and related literature. The results indicate that reformulation of compensating state losses needs to be directed toward mechanisms that emphasize the restoration of state finances through more adaptive legal instruments, for example, by expanding alternative settlements based on restorative agreements without compromising the aspect of law enforcement. Thus, the resulting justice is not merely repressive but also provides solutions for the state and society.

Keywords: Restorative Justice, Corruption, Restoration, Compensating State Losses, Reformulation

Pendahuluan

Korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap sistem hukum dan penyelenggaraan negara. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi seringkali tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Instrumen penggantian kerugian negara dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih bersifat represif. Orientasi pengaturan lebih menekankan aspek penghukuman daripada pemulihan kerugian negara. Kelemahan tersebut menimbulkan urgensi pembaruan kebijakan hukum. Reformulasi konsep penggantian kerugian negara perlu diarahkan pada prinsip keadilan restoratif (Wantu, 2022: 45).

Pelaksanaan penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi menghadapi kendala implementasi. Terpidana korupsi sering tidak mampu memenuhi pembayaran uang pengganti sebagaimana diputuskan pengadilan. Eksekusi uang pengganti berakhir pada pidana penjara subsider tanpa mengembalikan kerugian negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dan pemulihan. Negara kehilangan peluang untuk memulihkan kerugian secara nyata. Penegakan hukum tidak mencapai efektivitas substantif. Reformulasi hukum positif menjadi tuntutan akademis dan praktis (*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2021: 112).

Keadilan restoratif menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana. Orientasi pendekatan ini terletak pada pemulihan kerugian dan relasi sosial. Korban, pelaku, dan masyarakat diposisikan sebagai bagian dari proses hukum. Dalam konteks perkara korupsi, negara berkedudukan sebagai korban utama yang harus dipulihkan kerugiannya. Penggantian kerugian negara melalui model restoratif memberi solusi yang lebih substansial daripada semata-mata penjatuhan pidana. Prinsip pemulihan lebih penting daripada penghukuman menjadi relevan untuk penguatan sistem hukum pidana Indonesia (Muladi, 2002: 130).

Pengaturan mengenai uang pengganti terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor. Ketentuan tersebut memberi kewenangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran kerugian negara. Namun, eksekusi terhadap uang pengganti kerap terkendala kemampuan ekonomi terpidana. Jika tidak dibayar, pidana subsider yang dijalankan tidak berbanding lurus dengan pemulihan kerugian negara. Efektivitas aturan tersebut menjadi rendah dalam perspektif penegakan hukum. Reformulasi kebijakan menjadi kebutuhan konseptual dan normatif (Soedarto, 1983: 92).

Analisis terhadap kebijakan penggantian kerugian negara dapat ditinjau dari teori tujuan pemidanaan. Teori retributif menekankan pembalasan sebagai bentuk keadilan, teori utilitarian mengutamakan pencegahan, sementara teori restoratif menekankan pemulihan kerugian dan partisipasi para pihak. Dalam perkara korupsi, orientasi restoratif lebih relevan karena menempatkan kepentingan negara sebagai korban. Penggantian kerugian negara dapat menjadi instrumen utama pencapaian keadilan. Reformulasi kebijakan hukum pidana selaras dengan penerapan teori restoratif (Sudarto, 1997: 112).

Dilema penegakan hukum muncul dalam praktik penggantian kerugian negara. Negara menuntut keadilan melalui pemulihan penuh kerugian, tetapi

terpidana sering tidak memiliki kemampuan finansial memadai. Aparat penegak hukum juga kesulitan melacak aset hasil kejahatan. Kerugian negara yang dikembalikan jauh lebih kecil dibanding kerugian yang ditimbulkan. Perbedaan antara norma hukum dan realitas implementasi semakin kentara. Hal ini memperkuat urgensi perumusan kembali instrumen hukum yang lebih adaptif (Arief, 2008: 176).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan pentingnya proporsionalitas dalam pemidanaan perkara korupsi. Putusan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat hanya diukur dari lamanya pidana penjara. Pengembalian kerugian negara harus menjadi prioritas utama agar keadilan substantif tercapai. Putusan tersebut menandai arah baru kebijakan hukum pidana yang lebih restoratif. Penekanan ini memperkuat kebutuhan reformulasi penggantian kerugian negara. Tanpa pembaruan, efektivitas pemberantasan korupsi akan tetap terbatas (MK RI, 2016: 45).

Reformulasi kebijakan penggantian kerugian negara tidak dapat berhenti pada tataran norma tertulis. Evaluasi menyeluruh terhadap praktik implementasi menjadi aspek penting. Penguatan mekanisme penyitaan dan perampasan aset harus diprioritaskan. Alternatif kesepakatan berbasis keadilan restoratif perlu diintegrasikan ke dalam instrumen hukum. Efektivitas penegakan hukum akan meningkat apabila orientasi pemulihan ditempatkan sebagai prioritas utama. Kepentingan negara sebagai korban harus menjadi tujuan sentral (Saragih, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019: 203).

Permasalahan utama terletak pada ketidakefektifan eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi. Mekanisme yang ada sering berakhir pada pidana subsidi sehingga kerugian negara tetap tidak kembali. Penegakan hukum kehilangan substansi karena tujuan pemulihan tidak tercapai. Aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan instrumen dalam menelusuri aset hasil korupsi. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor belum mampu menjawab kompleksitas praktik korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan dalam pendekatan hukum (Marzuki, 2017: 65).

Kajian terhadap penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi memperlihatkan adanya persoalan mendasar terkait efektivitas dan orientasi kebijakan hukum. Norma yang ada belum sepenuhnya menekankan pemulihan kerugian negara secara maksimal. Praktik penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada penghukuman semata tanpa mengutamakan kepentingan negara sebagai korban. Realitas ini menimbulkan kebutuhan akademis untuk merumuskan kembali kebijakan hukum yang lebih responsif. Fokus penelitian ini diarahkan pada dua masalah, yaitu bagaimana urgensi reformulasi penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi dan bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam instrumen hukum penggantian kerugian negara. Dua rumusan masalah ini menjadi landasan konseptual dalam merumuskan pembaruan hukum pidana Indonesia.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dengan penggantian kerugian negara

dalam tindak pidana korupsi. Kajian normatif ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kekosongan norma dan kelemahan implementasi instrumen hukum. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memberikan konstruksi hukum yang lebih komprehensif serta menawarkan model reformulasi yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif (Soekanto, 2007: 52).

Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan penggantian kerugian negara sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan teori hukum dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Agung terkait penggantian kerugian negara. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (Marzuki, 2017: 63).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan penafsiran hukum serta konstruksi argumentasi normatif. Analisis ini menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga evaluatif terhadap kelemahan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pembaruan kebijakan penggantian kerugian negara berbasis keadilan restoratif (Sunggono, 2013: 41).

Pembahasan

1. Reformulasi Penggantian Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi

Reformulasi penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi menjadi isu penting dalam hukum pidana Indonesia. Mekanisme yang ada masih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memberikan jaminan pemulihan yang maksimal bagi negara. Instrumen uang pengganti sering gagal dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan ekonomi terpidana. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian negara tetap tidak kembali sepenuhnya. Keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor menunjukkan kelemahan dalam orientasi regulasi. Norma hukum lebih menekankan aspek represif daripada pemulihan substantif. Realitas ini menegaskan urgensi penelitian terkait reformulasi instrumen hukum (Marzuki, 2017: 82).

Korupsi sebagai *extraordinary crime* menuntut kebijakan hukum yang progresif. Kerugian negara akibat korupsi tidak hanya merusak keuangan publik, tetapi juga menggerus legitimasi pemerintah. Mekanisme penggantian kerugian negara yang lemah menambah buruk dampak korupsi. Penegakan hukum kehilangan esensinya apabila pemulihan tidak tercapai. Pemberantasan korupsi memerlukan orientasi hukum yang menempatkan pemulihan sebagai prioritas. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menekankan pentingnya keberpihakan pada keadilan substantif. Teori tersebut memberi arah bagi reformulasi pengaturan penggantian kerugian negara (Rahardjo, 2019: 44).

Reformulasi penggantian kerugian negara harus dipahami dalam kerangka keadilan yang lebih luas. Keadilan restoratif menghadirkan paradigma hukum yang menekankan pemulihan kerugian dan pemulihan relasi sosial.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara diposisikan sebagai korban utama yang haknya harus dipulihkan. Penggantian kerugian negara melalui pendekatan restoratif memberi ruang bagi tercapainya keadilan substantif. Orientasi ini berbeda dengan pendekatan retributif yang semata menekankan penghukuman. Konsep restoratif menjadi relevan untuk pembaruan hukum pidana korupsi. Perspektif ini memperkuat dasar teoritis untuk reformulasi penggantian kerugian negara (Arief, 2020: 159).

a. Kelemahan Aturan Penggantian Kerugian Negara.

Pengaturan penggantian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui Pasal 18 Undang-Undang Tipikor masih menunjukkan kelemahan normatif. Norma yang ada tidak menyediakan instrumen komprehensif untuk memastikan aset hasil korupsi dapat dipulihkan sepenuhnya. Regulasi hanya menekankan pada pidana tambahan berupa uang pengganti tanpa memberikan perangkat yang jelas mengenai mekanisme pelacakan aset. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan pemulihan dan kenyataan praktik penegakan hukum. Negara sering kali gagal mendapatkan kembali kerugiannya secara maksimal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa aturan yang ada lebih berorientasi pada penghukuman dibanding pemulihan. Kebutuhan reformulasi regulasi menjadi semakin mendesak (Muladi, 2018: 121).

Salah satu kelemahan aturan terletak pada ketidakmampuan mengatasi masalah keterbatasan finansial terpidana. Norma hukum hanya memberikan pilihan antara pembayaran uang pengganti atau pidana subsider berupa penjara. Mekanisme ini tidak menyelesaikan kerugian negara karena uang pengganti tidak benar-benar kembali. Norma gagal menjawab persoalan pemulihan finansial yang menjadi inti kerugian negara. Negara pada akhirnya tetap kehilangan sumber daya yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Tipikor belum mampu menjamin kepentingan negara sebagai korban. Reformulasi menjadi kebutuhan agar pemulihan menjadi prioritas (Harahap, 2019: 88).

Kelemahan aturan juga berkaitan dengan inkonsistensi antara teori hukum pidana dan praktik. Teori hukum menekankan bahwa tujuan pemidanaan mencakup perlindungan masyarakat dan pemulihan kerugian. Namun, norma penggantian kerugian negara tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Pidana subsider justru menutup peluang pemulihan finansial. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tajam antara konsep hukum pidana dan kenyataan implementasi. Peraturan hukum kehilangan legitimasi substantif ketika gagal mewujudkan tujuan keadilan. Reformulasi menjadi jalan untuk menyatukan teori dan praktik (Sudarto, 2017: 53).

Penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi juga tidak memperhatikan asas proporsionalitas. Norma hukum memperlakukan semua kasus dengan pendekatan seragam tanpa melihat besaran kerugian atau kemampuan pelaku. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum. Negara tetap dirugikan meskipun mekanisme pidana telah dijalankan. Konsekuensinya, legitimasi hukum dalam masyarakat semakin melemah. Norma hukum tidak mampu memberikan keadilan

substansif bagi negara sebagai korban. Reformulasi aturan diperlukan agar asas proporsionalitas menjadi bagian dari instrumen hukum (Ali, 2020: 176).

Kelemahan lain terletak pada tidak adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Tipikor dan regulasi lain terkait asset recovery. Norma penggantian kerugian negara tidak terhubung secara sistematis dengan instrumen hukum perdata maupun administrasi negara. Akibatnya, proses pemulihan kerugian negara berjalan parsial dan tidak terintegrasi. Aparat penegak hukum menghadapi hambatan dalam melaksanakan eksekusi. Norma hukum pidana pada akhirnya tidak efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara. Kekosongan ini memperkuat urgensi reformulasi aturan penggantian kerugian negara. Harmonisasi regulasi menjadi syarat penting bagi efektivitas hukum (Hamzah, 2018: 97).

Pengaturan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi juga belum memperhatikan perkembangan prinsip keadilan restoratif. Norma hanya menekankan pada aspek retributif sehingga kehilangan relevansi dengan paradigma hukum modern. Padahal, prinsip keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat penyelesaian perkara. Negara sebagai korban utama justru tidak mendapatkan jaminan pemulihan yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan aktual dengan desain regulasi. Norma hukum pidana belum bergerak mengikuti perkembangan teori hukum. Reformulasi aturan menjadi kunci agar hukum selaras dengan paradigma restoratif (Waluyo, 2020: 112).

Kajian akademis menegaskan bahwa kelemahan aturan penggantian kerugian negara berdampak serius pada efektivitas pemberantasan korupsi. Regulasi tidak mampu menjamin pemulihan yang optimal sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai. Negara terus mengalami kerugian meski pelaku telah dijatuhi pidana. Kelemahan ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Norma yang tidak efektif pada akhirnya hanya berfungsi secara simbolis. Situasi ini memperkuat tuntutan akan reformulasi aturan hukum. Pembaruan regulasi menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi hukum pidana (Asshiddiqie, 2018: 64).

b. Dampak Ketidakefektifan Mekanisme Yang Ada.

Ketidakefektifan mekanisme penggantian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menimbulkan dampak serius bagi keuangan negara. Kerugian yang tidak dapat dipulihkan berakumulasi menjadi beban fiskal yang semakin berat. Negara kehilangan potensi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Kondisi ini membuat kebijakan publik terhambat karena sumber daya tidak tersedia. Norma hukum yang lemah menyebabkan tujuan pemulihan tidak tercapai. Dampak langsungnya adalah semakin melemahnya kemampuan negara menjalankan kewajibannya. Situasi ini mengindikasikan adanya krisis efektivitas hukum (Marzuki, 2019: 145).

Dampak lain muncul dalam bentuk melemahnya legitimasi hukum. Masyarakat menilai aturan hukum tidak mampu melindungi kepentingan negara sebagai korban. Rasa keadilan publik menjadi terganggu karena

kerugian negara tidak dikembalikan. Keadilan hukum kehilangan makna ketika hasil korupsi tetap tidak sepenuhnya pulih. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Ketidakpercayaan publik dapat berujung pada delegitimasi institusi hukum. Mekanisme yang tidak efektif pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat (Atmasasmita, 2020: 202).

Ketidakefektifan mekanisme juga berdampak pada lemahnya efek jera. Pelaku korupsi tidak menghadapi risiko signifikan karena aset hasil korupsi tidak sepenuhnya ditarik. Norma hukum memberi celah bagi pelaku untuk tetap menikmati hasil kejahatan meski menjalani hukuman. Hal ini menurunkan fungsi pencegahan dalam hukum pidana. Kelemahan aturan memberi insentif terselubung bagi praktik korupsi. Efek jera yang minim menyebabkan kasus korupsi terus berulang. Situasi ini memperlihatkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi preventif (Prasetyo, 2018: 76).

Dampak ketidakefektifan juga terlihat pada meningkatnya beban sosial. Korupsi yang tidak diimbangi pemulihan kerugian menimbulkan kesenjangan sosial. Masyarakat menjadi korban ganda karena selain dirugikan, mereka juga tidak merasakan manfaat pengembalian aset. Norma hukum yang lemah hanya memperburuk ketidakadilan sosial. Hal ini memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan negara. Kondisi tersebut memperkuat citra negatif terhadap lembaga hukum. Hukum pidana kehilangan perannya sebagai instrumen keadilan sosial (Sulaiman, 2021: 99).

Ketidakefektifan mekanisme juga memunculkan beban administratif bagi aparat penegak hukum. Proses eksekusi uang pengganti sering kali berakhir buntu karena terpidana tidak mampu membayar. Aparat dipaksa mencari solusi yang tidak diatur secara jelas dalam regulasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan. Aparat pada akhirnya menghadapi dilema antara menjalankan aturan atau mencari alternatif di luar norma. Kondisi ini mengurangi konsistensi hukum dalam praktik. Efektivitas sistem hukum semakin diragukan (Fauzan, 2017: 134).

Ketidakefektifan mekanisme juga berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan. Korupsi yang tidak dipulihkan melemahkan sistem pengawasan anggaran. Negara kehilangan alat kontrol karena mekanisme hukum gagal memulihkan aset. Hal ini memperburuk moral aparaturnegara yang melihat lemahnya penegakan hukum. Norma hukum yang lemah menumbuhkan sikap permisif terhadap praktik korupsi. Tata kelola pemerintahan akhirnya tidak mampu mewujudkan prinsip *good governance*. Dampak ini memperlihatkan hubungan erat antara kelemahan hukum dan lemahnya birokrasi (Rohman, 2019: 55).

Dampak terakhir yang muncul adalah hilangnya peluang investasi. Investor enggan menanamkan modal karena melihat lemahnya perlindungan hukum terhadap aset negara. Norma hukum yang tidak efektif menciptakan citra buruk terhadap stabilitas hukum. Kondisi ini mengurangi kepercayaan internasional terhadap sistem hukum nasional. Ketidakpastian hukum membuat iklim usaha tidak kondusif. Akibatnya, pembangunan ekonomi nasional terhambat. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak ketidakefektifan

hukum meluas hingga aspek ekonomi global. Reformulasi aturan menjadi kebutuhan yang mendesak (Santoso, 2020: 211).

c. Kebutuhan Pembaruan Kebijakan Hukum.

Kebutuhan pembaruan kebijakan hukum penggantian kerugian negara muncul karena aturan yang ada tidak mampu memberikan keadilan substantif. Sistem yang berjalan lebih berorientasi pada pemidanaan tanpa menjamin pengembalian kerugian negara secara efektif. Negara sering dirugikan karena uang pengganti tidak mampu menutup kerugian yang timbul. Kelemahan tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dengan realitas sosial. Pembaruan kebijakan hukum diperlukan untuk menutup celah kelemahan normatif. Instrumen hukum harus diarahkan pada pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama. Tuntutan ini menjadi landasan kuat untuk reformulasi aturan (Nugroho, 2019: 88).

Kebijakan hukum yang baru harus menjawab kelemahan efektivitas mekanisme yang ada. Realitas menunjukkan bahwa norma hukum tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Pembaruan kebijakan diharapkan menempatkan aspek keadilan restoratif sebagai orientasi utama. Pendekatan ini tidak sekadar menghukum, melainkan juga memulihkan kerugian negara secara maksimal. Reformasi kebijakan hukum menjadi langkah strategis dalam memperkuat legitimasi penegakan hukum. Keadilan substantif baru dapat terwujud apabila pemulihan menjadi orientasi utama. Urgensi ini mempertegas alasan pentingnya pembaruan kebijakan (Hidayat, 2021: 101).

Pembaruan kebijakan hukum penggantian kerugian negara juga relevan dengan prinsip *good governance*. Negara dituntut untuk melindungi aset publik melalui perangkat hukum yang efektif. Kelemahan aturan lama hanya memperburuk citra tata kelola pemerintahan. Reformulasi aturan diharapkan memberikan instrumen yang lebih tegas dan komprehensif. Norma hukum yang kuat akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi syarat terciptanya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Citra positif hukum hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan hukum yang baru (Ramadhani, 2020: 67).

Kebutuhan pembaruan juga terkait dengan harmonisasi hukum. Banyak aturan terkait penggantian kerugian negara yang tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini merugikan aparat penegak hukum dalam melaksanakan putusan. Reformulasi aturan diperlukan agar tidak terjadi disharmoni antar regulasi. Kebijakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepastian hukum. Aparat penegak hukum membutuhkan pedoman yang jelas dan konsisten. Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem hukum yang harmonis (Fathurrahman, 2018: 142).

Pembaruan kebijakan hukum penggantian kerugian negara juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Korupsi merugikan masyarakat secara luas karena mengurangi alokasi anggaran pembangunan. Norma hukum yang hanya fokus pada pidana badan belum mampu memulihkan kerugian kolektif. Instrumen hukum baru harus memastikan bahwa kepentingan publik menjadi prioritas utama. Keadilan sosial baru dapat terwujud apabila kerugian negara benar-benar dipulihkan. Tanpa orientasi

pada kepentingan publik, kebijakan hukum kehilangan relevansinya. Hal ini memperkuat urgensi reformulasi aturan (Wibowo, 2022: 173).

Pembaruan kebijakan hukum memiliki nilai strategis dalam pencegahan korupsi. Norma hukum yang tegas mengenai penggantian kerugian negara akan memperkuat efek jera. Aparat penegak hukum akan memiliki alat yang lebih efektif untuk menarik aset hasil korupsi. Kebijakan hukum yang baru juga dapat menutup celah penyalahgunaan kewenangan. Pencegahan korupsi hanya dapat tercapai melalui instrumen hukum yang jelas dan konsisten. Pembaruan kebijakan hukum menjadi sarana memperkuat integritas nasional. Reformulasi aturan ini memiliki relevansi jangka panjang (Syahrin, 2021: 215).

Pembaruan kebijakan hukum penggantian kerugian negara selaras dengan kebutuhan sistem hukum modern. Negara-negara lain telah menempatkan pemulihan aset sebagai instrumen utama dalam pemberantasan korupsi. Indonesia perlu mengadopsi praktik baik melalui reformulasi aturan yang lebih responsif. Pembaruan hukum menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan global. Norma hukum yang progresif akan meningkatkan daya saing sistem hukum nasional. Reformulasi aturan menjadi prasyarat mewujudkan sistem hukum yang adil dan modern. Kebutuhan ini menjadi dasar penting bagi arah kebijakan hukum di masa depan (Halim, 2020: 121).

2. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Mewujudkan Instrumen Hukum Penggantian Kerugian Negara

Prinsip keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan. Orientasi pemidanaan yang menitikberatkan pada hukuman penjara terbukti tidak efektif mengembalikan kerugian negara dalam perkara korupsi. Pemulihan kepentingan negara sebagai korban utama justru sering terabaikan. Keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan keterlibatan semua pihak. Konsep ini memberi perspektif baru dalam hukum pidana modern. Penggantian kerugian negara melalui model restoratif dapat menjamin kepentingan negara lebih terlindungi. Prinsip tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks hukum Indonesia (Arief, 2018: 55).

Keadilan restoratif berfokus pada keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks perkara korupsi, negara diposisikan sebagai korban kolektif yang dirugikan. Instrumen penggantian kerugian negara berbasis restoratif memberikan ruang untuk solusi lebih substansial. Mekanisme ini memungkinkan adanya pengembalian aset yang lebih efektif dibanding pidana subsidi. Pendekatan demikian mampu mengurangi beban lapas dan meningkatkan efektivitas hukum. Keadilan restoratif membuka peluang rekonstruksi norma hukum yang lebih responsif. Konsep ini telah banyak dikaji sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum (Prasetyo, 2019: 72).

Implementasi prinsip keadilan restoratif dalam perkara korupsi tidak dapat dilepaskan dari aspek normatif. Kerangka hukum yang ada masih cenderung represif dan belum mengakomodasi prinsip pemulihan. Pasal 18

Undang-Undang Tipikor hanya menekankan pembayaran uang pengganti tanpa mekanisme yang memadai untuk menjamin keberhasilannya. Kondisi ini memperlihatkan urgensi pembaruan instrumen hukum. Reformulasi aturan diperlukan agar prinsip restoratif dapat diimplementasikan dalam praktik. Norma hukum yang responsif akan memperkuat legitimasi pemberantasan korupsi. Upaya ini mendukung pencapaian keadilan substantif bagi negara (Mahmud, 2020: 144).

Kebutuhan penerapan keadilan restoratif dalam penggantian kerugian negara juga sejalan dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan pentingnya proporsionalitas pemidanaan dan pemulihan kerugian negara. Putusan tersebut memberi landasan yuridis bagi integrasi prinsip restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Tanpa orientasi pada pemulihan, pemberantasan korupsi hanya menghasilkan hukuman simbolis tanpa manfaat nyata. Reformulasi aturan menjadi sarana untuk memasukkan paradigma restoratif ke dalam praktik hukum positif. Penerapan keadilan restoratif memberi solusi substantif terhadap kelemahan instrumen hukum yang ada. Urgensi penelitian ini berakar pada kebutuhan akan model hukum yang lebih adil dan efektif (Santoso, 2021: 189).

a. Relevansi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Korupsi.

Keadilan restoratif pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam kasus korupsi, negara ditempatkan sebagai korban utama yang mengalami kerugian finansial. Pemulihan kerugian negara tidak hanya berdampak pada keuangan publik, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Paradigma retributif yang hanya menekankan hukuman badan terbukti tidak cukup memberikan efek substantif. Relevansi keadilan restoratif hadir sebagai paradigma alternatif dalam menjawab kelemahan tersebut. Pemulihan kerugian negara harus menjadi inti dari sistem hukum pidana. Orientasi ini memperlihatkan nilai strategis penerapan keadilan restoratif (Siregar, 2020: 56).

Konsep keadilan restoratif tidak sekadar menyelesaikan perkara secara formal, melainkan berfokus pada pemulihan kerugian nyata. Dalam korupsi, kerugian negara harus segera dikembalikan agar pembangunan tidak terganggu. Pemulihan aset melalui instrumen hukum restoratif memberi kepastian lebih dibandingkan hukuman subsider. Negara diuntungkan karena tujuan pemidanaan berorientasi pada kepentingan publik. Relevansi konsep ini terlihat pada kemampuannya menyeimbangkan antara penghukuman dan pemulihan. Paradigma ini berbeda dari pendekatan represif yang lebih mengedepankan penjeratan. Pemulihan yang substansial adalah inti dari relevansi keadilan restoratif (Yuliana, 2021: 88).

Instrumen hukum yang hanya menekankan pidana penjara sering menimbulkan masalah baru. Penjara tidak mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Keadaan ini mengurangi efektivitas sistem hukum dan memperburuk citra keadilan di mata masyarakat. Penerapan keadilan restoratif memberi jawaban terhadap dilema ini. Pemulihan kerugian negara memberikan manfaat nyata bagi kepentingan

publik. Relevansi prinsip ini terletak pada kemampuannya menciptakan keadilan yang lebih substantif. Fokusnya bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan (Halim, 2020: 132).

Prinsip keadilan restoratif memiliki legitimasi normatif dalam perkembangan hukum pidana modern. Beberapa sistem hukum internasional menekankan pentingnya pengembalian aset dalam perkara korupsi. Praktik tersebut membuktikan bahwa orientasi pemulihan lebih efektif dibandingkan penghukuman murni. Indonesia dapat mengadopsi praktik baik tersebut melalui reformulasi aturan. Penerapan keadilan restoratif memberi arah baru pemberantasan korupsi. Relevansi konsep ini juga terletak pada harmonisasinya dengan hukum internasional. Keadilan restoratif memperkuat legitimasi sistem hukum nasional (Marbun, 2019: 144).

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi memiliki implikasi langsung terhadap kepercayaan publik. Masyarakat menuntut agar kerugian negara benar-benar dikembalikan. Ketika uang pengganti tidak dibayar dan diganti dengan pidana penjara, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Restoratif hadir untuk mengembalikan harapan publik bahwa hukum dapat menyelesaikan masalah secara nyata. Pemulihan kerugian negara merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat. Relevansi konsep ini berakar pada kebutuhan akan legitimasi publik. Hukum hanya dapat dipercaya apabila memberi manfaat nyata (Putra, 2021: 75).

Keadilan restoratif juga relevan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Hukuman harus seimbang dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam perkara korupsi, pengembalian kerugian negara lebih proporsional dibandingkan sekadar pemenjaraan. Proporsionalitas menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Orientasi ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Restoratif memberi keseimbangan antara kebutuhan penghukuman dan kepentingan pemulihan. Inilah relevansi penting dari penerapan keadilan restoratif (Syahputra, 2019: 122).

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi memiliki dampak strategis bagi pengelolaan keuangan negara. Pemulihan aset memperkuat APBN dan APBD sehingga pembangunan tetap berjalan. Kerugian negara yang kembali memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Restoratif menjadikan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama kebijakan hukum. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan publik yang transparan. Negara berkepentingan untuk mengutamakan pemulihan dibanding penghukuman murni. Relevansi keadilan restoratif menjadi jelas dalam konteks ini (Maulana, 2020: 99).

Keadilan restoratif juga mendukung tujuan sistem peradilan pidana yang modern. Sistem hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga menyelesaikan konflik sosial secara menyeluruh. Dalam korupsi, konflik sosial terjadi karena masyarakat merasa dirugikan. Restoratif memberi ruang partisipasi lebih besar bagi negara sebagai korban. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara aspek hukum dan aspek sosial. Relevansi

konsep ini tampak pada perannya memperluas fungsi peradilan pidana. Restoratif memperkuat sistem hukum yang humanis dan adaptif (Rakhman, 2021: 211).

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi juga sesuai dengan arah politik hukum nasional. Pemerintah telah mendorong paradigma pemulihan dalam berbagai kebijakan hukum pidana. Orientasi ini menunjukkan bahwa hukum nasional bergerak menuju pendekatan yang lebih substantif. Relevansi keadilan restoratif semakin kuat karena sesuai dengan kebutuhan reformasi hukum. Pendekatan ini mendukung agenda nasional dalam pemberantasan korupsi. Sistem hukum harus diarahkan pada efektivitas pemulihan kerugian negara. Relevansi konsep ini tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis (Wijaya, 2022: 67).

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi juga berhubungan dengan efektivitas global pemberantasan kejahatan. Konvensi PBB menekankan pentingnya *asset recovery* sebagai instrumen utama. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional wajib menyesuaikan aturan dengan standar global. Relevansi restoratif terlihat dari kemampuannya mendukung komitmen internasional. Pemulihan kerugian negara tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga posisi Indonesia di mata dunia. Restoratif adalah instrumen penting dalam kerangka hukum global. Relevansi ini memperkuat urgensi penerapan keadilan restoratif (UNODC, 2020: 134).

b. Model Penerapan Keadilan Restoratif.

Model penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan hukum. Instrumen hukum pidana harus diatur ulang agar memberi ruang bagi mekanisme pemulihan. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor perlu direformulasi agar lebih menekankan pengembalian kerugian negara. Regulasi baru dapat mengakomodasi mekanisme perjanjian pengembalian aset antara negara dan pelaku. Sistem hukum modern menuntut instrumen yang adaptif dan responsif. Model ini menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, bukan sekadar hukuman badan. Desain kebijakan hukum demikian relevan untuk diperkuat dalam hukum Indonesia (Widyastuti, 2019: 144).

Penerapan keadilan restoratif juga dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian berbasis negosiasi. Negosiasi antara penegak hukum, pelaku, dan negara sebagai korban dapat mempercepat proses pemulihan. Mekanisme ini memungkinkan pengembalian aset tanpa proses peradilan yang panjang. Negara diuntungkan karena biaya penegakan hukum dapat ditekan. Proses ini tetap berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Model negosiasi memberikan fleksibilitas dalam mencapai pemulihan yang maksimal. Konsep ini sesuai dengan praktik restoratif di berbagai yurisdiksi (Nugraha, 2020: 201).

Model penerapan lain adalah melalui penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi. Instrumen hukum harus memperkuat kemampuan negara menelusuri dan menarik kembali aset korupsi. Penyitaan aset lebih efektif dibandingkan penggantian dengan pidana penjara subsidi. Mekanisme ini

dapat dikombinasikan dengan pendekatan restoratif agar aset kembali ke negara. Pengembalian aset memperlihatkan orientasi hukum pada kepentingan publik. Perampasan aset juga menutup celah bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Model ini memperkuat legitimasi penerapan keadilan restoratif (Hartono, 2021: 89).

Mekanisme keadilan restoratif juga dapat dimodelkan melalui pemberian insentif hukum. Pelaku yang kooperatif dalam mengembalikan kerugian negara dapat diberikan pengurangan hukuman. Model ini mendorong pelaku untuk lebih terbuka dalam mengembalikan aset. Negara diuntungkan karena pemulihan dapat tercapai secara lebih cepat. Sistem penghargaan dan sanksi memberi keseimbangan dalam penerapan hukum. Insentif ini tetap harus diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Model ini menunjukkan keadilan restoratif dapat berjalan paralel dengan penghukuman (Utami, 2020: 176).

Penerapan keadilan restoratif dapat pula melalui forum mediasi penal. Mediasi memungkinkan dialog antara negara sebagai korban dengan pelaku. Forum ini difasilitasi oleh aparat penegak hukum dengan tetap berpegang pada norma. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan pemulihan kerugian negara. Mediasi penal memperkuat fungsi peradilan pidana sebagai sarana pemulihan, bukan semata penghukuman. Model ini memberikan ruang partisipasi lebih besar dalam penegakan hukum. Mediasi penal adalah wujud konkret dari penerapan prinsip restoratif (Wijayanti, 2019: 212).

Model penerapan keadilan restoratif juga dapat dilakukan dengan pendekatan administratif. Negara dapat mengatur mekanisme pembayaran kerugian negara melalui lembaga khusus. Lembaga ini berfungsi untuk mengawasi, mengelola, dan memastikan aset kembali kepada negara. Mekanisme administratif mengurangi ketergantungan pada peradilan pidana murni. Model ini memperkuat sinergi antara hukum pidana dan hukum administrasi. Pemulihan kerugian negara lebih terjamin karena fokus pada kepentingan publik. Penerapan model administratif memperluas cakupan keadilan restoratif (Fauzi, 2021: 133).

Model penerapan keadilan restoratif juga relevan melalui mekanisme kerja sama internasional. Banyak aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Restoratif dapat dijalankan melalui perjanjian ekstradisi dan kerja sama asset recovery. Mekanisme ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional. Pemulihan aset lintas negara menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi keuangan publik. Restoratif dalam kerangka internasional memberi legitimasi yang lebih luas. Model ini menunjukkan dimensi global dari penerapan keadilan restoratif (Ardiansyah, 2020: 99).

Penerapan keadilan restoratif juga dapat dimodelkan melalui pendekatan peradilan khusus. Pengadilan tindak pidana korupsi dapat diberi kewenangan untuk menegakkan prinsip restoratif. Kewenangan ini termasuk dalam merumuskan kesepakatan pemulihan kerugian negara. Pengadilan khusus dapat berperan sebagai mediator sekaligus penjamin kepastian hukum. Model ini menegaskan peran peradilan dalam menjembatani

penghukuman dan pemulihan. Mekanisme demikian memperkuat posisi hukum positif dalam penerapan keadilan restoratif. Relevansi model ini sangat tinggi untuk konteks hukum Indonesia (Rahardjo, 2021: 77).

Model penerapan keadilan restoratif juga dapat diperluas melalui keterlibatan masyarakat sipil. Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pemulihan kerugian negara. Transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga apabila masyarakat ikut terlibat. Mekanisme ini meningkatkan legitimasi penerapan keadilan restoratif. Partisipasi publik memberi jaminan bahwa pemulihan kerugian negara benar-benar tercapai. Model demikian menegaskan pentingnya keterbukaan dalam penegakan hukum. Keadilan restoratif menjadi lebih kuat karena berbasis pada partisipasi publik (Suharto, 2022: 119).

Model penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi harus terintegrasi dengan politik hukum nasional. Regulasi perlu mengakomodasi prinsip pemulihan agar menjadi norma yang mengikat. Sistem hukum yang komprehensif memberi jaminan bahwa penerapan restoratif tidak sekadar simbolis. Integrasi ini akan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Pemulihan kerugian negara dapat menjadi orientasi utama dalam setiap putusan. Model integratif ini menunjukkan arah baru dalam hukum pidana Indonesia. Penerapan restoratif menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum modern (Lestari, 2020: 144).

Kesimpulan

Mekanisme penggantian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi masih menghadapi kelemahan normatif dan praktis. Aturan yang ada belum sepenuhnya efektif menjamin pemulihan kerugian negara, sehingga menimbulkan dampak terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar orientasi hukum pidana tidak hanya terfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi memiliki relevansi yang signifikan dengan tujuan hukum modern. Restoratif mampu memberikan keseimbangan antara pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik. Berbagai model penerapan; seperti negosiasi, mediasi penal, perampasan aset, hingga kerja sama internasional. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ini dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia dengan tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Saran

- a. Pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan kebijakan hukum mengenai penggantian kerugian negara. Reformulasi Pasal 18 Undang-Undang Tipikor harus diarahkan untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset negara melalui instrumen yang lebih tegas, transparan, dan akuntabel.
- b. Aparat penegak hukum perlu diberi kewenangan yang jelas untuk menjalankan prinsip keadilan restoratif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pedoman teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan ketat agar penerapan restoratif tidak disalahgunakan.

- c. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemulihan kerugian negara perlu ditingkatkan. Partisipasi publik dapat menjadi kontrol sosial yang memastikan bahwa keadilan restoratif tidak berhenti pada level formal, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penggantian Kerugian Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2020): 158-172.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Atmasasmita, Romli. "Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3 (2020): 198-214.
- Fathurrahman, M. *Harmonisasi Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Fauzi, Ahmad. "Mekanisme Administratif dalam Pengembalian Aset Korupsi." *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 2 (2021): 127-140.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hartono, Sri Redjeki. "Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1 (2021): 85-102.
- Hidayat, R. *Hukum dan Keadilan Restoratif*. Malang: Setara Press, 2021.
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. "Penggantian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." Vol. 28, No. 1 (2021): 109-126.
- Lestari, Dian. "Integrasi Prinsip Restoratif dalam Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 2 (2020): 139-150.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maulana, Hadi. "Implikasi Pemulihan Aset terhadap Keadilan Sosial." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1 (2020): 90-104.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2018.
- Nugraha, Rio. "Negosiasi dalam Penyelesaian Perkara Korupsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 12, No. 3 (2020): 195-210.
- Nugroho, Doni. "Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana Penggantian Kerugian Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2 (2019): 83-95.
- Prasetyo, Teguh. "Efek Jera dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 7, No. 1 (2018): 70-82.
- Putra, Dedi. "Akuntabilitas Publik dalam Penerapan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. 4, No. 2 (2021): 70-85.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Rakhman, Dimas. "Partisipasi Negara dalam Konsep Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 12, No. 1 (2021): 205-220.
- Ramadhani, Yuda. "Good Governance dan Reformasi Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Media Justicia*, Vol. 15, No. 2 (2020): 61-75.
- Rohman, Ali. "Ketidakefektifan Mekanisme Penggantian Kerugian Negara." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 5, No. 1 (2019): 50-64.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Saragih, R. "Restorative Justice dalam Penyelesaian Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3 (2019): 200-214.
- Siregar, Andi. "Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 (2020): 50-63.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Bandung: Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- Suharto, Ridwan. "Partisipasi Publik dalam Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 8, No. 1 (2022): 115-128.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syahputra, Andi. "Proporsionalitas dalam Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 6, No. 2 (2019): 118-132.
- Syahrin, Rudi. "Instrumen Pencegahan Korupsi dalam Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Integritas*, Vol. 7, No. 2 (2021): 210-224.
- UNODC. *Asset Recovery and Restorative Justice in Corruption Cases*. Vienna: United Nations, 2020.
- Utami, Ratna. "Pemberian Insentif dalam Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Lex Specialis*, Vol. 8, No. 2 (2020): 170-182.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2022.
- Wibowo, Agus. *Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Wijaya, Heri. "Politik Hukum Restoratif dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 1 (2022): 60-74.
- Wijayanti, Maya. "Mediasi Penal dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2019): 210-223.
- Yuliana, Sri. "Pemulihan Aset dalam Perspektif Restoratif." *Jurnal Hukum Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (2021): 85-98.